



**P U T U S A N**

**Nomor : 45/PID.SUS/2020/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : WAYAN SUSANTO Alias EGA Alias SANDEGA  
Tempat Lahir : Tangerang  
Umur/Tanggal Lahir : 09 Oktober 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung uwung hilir Rt.003 Rw.009 Kel.Cibodas  
Kec. Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Pendidikan : SMP
2. Nama Lengkap : SITI SHOLIKATUN Alias IKA  
Tempat Lahir : Blora  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 24 Juni 1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Sidorejo Rt.004 Rw.002 Kel.Sidorejo Kec.  
Kedungtuban, Kab. Blora Prov. Jawa Tengah  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2019 s/d 03 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2019 s/d 12 Juni 2019;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 13 Juni 2019 s/d 12 Juli 2019;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 13 Juli 2019 s/d 11 Agustus 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2019 s/d 27 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKI



8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2020;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 5 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;

Terdakwa I, WAYAN SUSANTO Alias EGA Alias SANDEGA tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan Terdakwa II SITI SHOLIKATUN Alias IKA didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. TOBBYAS NDIWA. SH., 2. MARSELIUS ABI. SH., 3. YOHANIS VIANEY POA. SH., 4. OSCAR RASSI. SH., 5. VICTORIUS. T. TIBO. SH. Adokat yang tergabung pada Kantor Hukum TOV & Rekan beralamat : Jl. Tebet Timur Dalam No. 69C Lt.3, Jakarta Selatan berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tanggal 7 Januari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 6 Januari 2020, Nomor 1371/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut ;

**KESATU**

----- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUSANTO Alias EGA Alias SANDE dan Terdakwa II SITI SHOLIKATUN Alias IKA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara Tahun 2017 sampai dengan bulan April Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain sampai dengan bulan April 2019, bertempat di ONYX SPA di Jalan Gunung Merapi Blok A No.19/17 Rt 10 Rw 002 Cengkareng Timur Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menyuruh dan turut serta melakukan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

Halaman 2 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2017 Terdakwa II Ika berwira usaha, lalu sempat bekerja di Mall Ambassador Kuningan Jakarta selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan akhirnya terdakwa II mulai bekerja pada Onyx Spa pada tahun yang sama, selanjutnya Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I Wayan yang baru bergabung atau bekerja pada Onyx Spa pada sekitar akhir Tahun 2018;
- Bahwa adapun proses perekrutan para therapist yang bekerja di Onyx Spa, diawali pada saat saksi WIWI WULANSARI mencari informasi lowongan kerja di akun facebook nya yang bernama WIWI WULANSARI lalu kemudian pada saat saksi mencari lowongan kerja di facebook tiba-tiba ada pesan yang masuk lewat kotak pesan facebook saksi dari akun facebook yang bernama NTIWW UCULL yang pada saat itu saksi ketahui bernama SITI, yang mana pesan tersebut berisi "de katanya mau kerja" kemudian dijawab oleh saksi WIWI "dimana?" kemudian dia menjawab "Di jakarta" lalu saksi bertanya "kerja apa?" kemudian dijawab lagi "nemenin tamu", lalu saksi WIWI menanyakan persyaratan apa saja dan dijawab hanya foto copy kartu keluarga dan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) kemudian dikarenakan saksi WIWI belum memiliki KTP yang bersangkutan menyarankan untuk menggunakan kartu domisili sementara setelah itu yang bersangkutan menanyakan usia saksi WIWI dan saksi WIWI menjawab "baru 16 (enam belas) tahun" lalu kemudian dia menjawab "yaudah atuh saya jemput, jangan lupa bawa KK sama Domisili".
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 saksi WIWI dijemput namun bukan oleh yang bersangkutan atau Sdri. SITI akan tetapi oleh temannya yang bernama Sdr. HADI dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam kemudian setelah saksi dijemput di rumahnya yang berada di Kp. Linggasari Rt.004 Rw.012 Kelurahan Baros Kec.Arjasari Kab. Bandung saksi WIWI dibawa ke Hotel yang bernama The Sweatest Metro Apartemen lalu sesampainya di hotel tersebut sudah ada 2 (dua) orang yakni Sdri. CACA dan Sdr. PUTRA. Dan di hotel tersebut saksi diinapkan selama 1 (satu) hari satu malam, namun pada saat malam harinya di hotel tersebut saksi di paksa melayani untuk berhubungan badan

Halaman 3 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. DIKI sebanyak 1 (satu) kali namun sebelum Sdr. DIKI memaksa saksi WIWI untuk melakukan hubungan badan, Sdr. PUTRA menawarkan saksi WIWI untuk bekerja di Jakarta sebagai Baby sitter dengan gaji atau upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), akan tetapi keesokan harinya Sdr. PUTRA kembali menawarkan kerjaan sebagai Baby sitter dengan gaji Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun bukan di Jakarta akan tetapi di Singapura dan akhirnya saksi WIWI setuju untuk bekerja di Singapura akan tetapi pada saat saksi WIWI menyetujui akan bekerja di Singapura Sdri. CACA mengatakan bahwa dari pada di Singapura lebih baik kerja di Jakarta saja untuk menemani tamu di Jakarta. Dan akhirnya saksi WIWI dibawa ke Onyx Spa yang berada di Jalan Gunung Merapi Blok A No.19/17 Rt 10 Rw 002 Cengkareng Timur Jakarta Barat.

- Bahwa setelah saksi WIWI tiba di Onyx Spa, saksi WIWI dibawa ke tempat tamu duduk dan saksi melihat terdakwa I WAYAN SUSANTO Alias EGA yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Sdri. CACA kemudian setelah setengah jam saksi WIWI di suruh istirahat di Mess Onyx Spa yang terletak di bagian atas Ruko lantai 2 dan kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 terdakwa EGA mengatakan kepada saksi WIWI bahwa uang milik terdakwa EGA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah dibawa oleh Sdri. CACA dan jika saksi WIWI ingin pulang maka saksi WIWI harus mengganti uang milik terdakwa EGA yang dibawa Sdri. CACA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 siang harinya saksi WIWI sudah mulai bekerja melayani tamu yaitu memijit badan tamu dan kemudian sekitar pukul 21.00 terdakwa EGA menyuruh saksi WIWI untuk bersembunyi di Ruko kosong sebelah ruko Onyx Spa dan sekitar satu jam saksi dan terdakwa EGA berada di ruko tersebut tiba-tiba terdakwa EGA memaksa saksi WIWI untuk melayani berhubungan badan dengannya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang pertama terdakwa EGA menarik baju kaos sehingga badan saksi posisi nya berada di depan badannya terdakwa EGA kemudian setelah saksi berada di depan badannya lalu terdakwa EGA membuka celananya kemudian ketika mau mencium saksi WIWI dan saksi WIWI menolak pipi saksi yang sebelah kiri ditampar sebanyak 1 (satu) kali lalu karena saksi WIWI takut disiksa akhirnya saksi WIWI menuruti kemauan terdakwa EGA untuk berhubungan badan. Lalu kemudian setelah terdakwa EGA menyetubuhi saksi WIWI di tangga Ruko tersebut, saksi WIWI dibawa

Halaman 4 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lantai satu Ruko tersebut dan memaksa saksi WIWI untuk melayani atau berhubungan badan dengan terdakwa EGA sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa selain saksi Wiwi tersebut, yang bekerja sebagai Therapist sesuai dengan Paket Pijaty yang ada pada Onyx Spa tersebut, diantaranya ialah saksi Wiwin Alias Windy yang belum sampai 1 (satu) bulan bekerja dan belum mendapatkan gaji, serta saksi Devia yang baru akan dipekerjakan pada Onyx Spa tersebut.
- Bahwa Terdakwa EGA mengetahui usia saksi WIWI belum 18 (delapan belas) tahun karena pada saat pertama kali mau bekerja, Terdakwa EGA menyampaikan kepada saksi WIWI “loe jangan kemana-mana, loe belum cukup umur dan juga pernah mengatakan kepada saksi WIWI “kalau ada tamu jangan lo sebutkan umur lo 16 (enam belas tahun)”.
- Bahwa Terdakwa EGA tetap mempekerjakan saksi WIWI WULANSARI karena terdakwa EGA telah mengeluarkan sejumlah uang untuk kedatangan saksi WIWI ke Onyx Spa sehingga apabila saksi WIWI di pulangkan maka terdakwa EGA akan mengalami kerugian.
- Bahwa selama saksi WIWI berada di Ruko Onyx Spa saksi WIWI melayani sebanyak 3 (tiga) kali yaitu hari Selasa tanggal 09 April 2019, hari Kamis tanggal 11 April 2019 melakukan pijatan dan Hari Jumat tanggal 12 April 2019 melakukan pijatan dan melakukan ML (bersetubuh).
- Bahwa saksi WIWI tidak pernah mendapatkan pelatihan apapun terkait pengetahuan pijit dari Onyx Spa namun saksi hanya di ajarkan teknik memijit dari teman saksi yakni Sdri.OKTA dan Sdri.FITRI.
- Bahwa Terdakwa EGA adalah karyawan dari Onyx Spa yang bertugas sebagai agen dari Onyx Spa yaitu mencari perempuan yang akan bekerja di Onyx Spa sebagai pemijat atau melayani tamu yang datang ke Onyx Spa sedangkan terdakwa IKA sebagai kasir yang bertugas sebagai menerima pembayaran dari tamu dan menulis pembukuan keuangan dan juga untuk prosedur terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Onyx Spa adalah tugas dan kewenangan dari terdakwa IKA selaku penanggung jawab jika saksi OCTAVIAN MANAN tidak ada ditempat.
- Bahwa cara terdakwa EGA mendapatkan keuntungan dari para pekerja terapis yang terdakwa EGA rekrut adalah dari setiap orang terapis yang terdakwa EGA rekrut bekerja sebagai terapis jika melayani tamu maka terdakwa EGA mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sekali terapis dan terdakwa EGA mengambil keuntungan tersebut setiap bulan tanggal 6 (enam) dan untuk Onyx Spa hitungannya harian

Halaman 5 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setiap bulannya terdakwa EGA mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa EGA mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap terapis melakukan hubungan badan dengan para tamu yang datang ke Onyx Spa dan uang tersebut terdakwa EGA dapatkan dari terdakwa IKA selaku kasir di Onyx Spa dan terdakwa IKA pun sama-sama mendapatkan keuntungan dari serangkaian pijat plus-plus di Onyx Spa.
- Bahwa tujuan terdakwa EGA mempekerjakan Saksi WIWI, saksi WINDI di Onyx Spa tersebut adalah untuk tujuan eksploitasi tenaga dan seks sehingga terdakwa EGA mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh saksi WIWI dan saksi WINDI di Onyx Spa tersebut.
- Bahwa terkait pelayanan pijat yang disediakan oleh Onyx Spa yaitu diantaranya Paket Standar yaitu pijat tradisional dengan pelayanan pijat seluruh tubuh dan tambahan pijat alat kelamin menggunakan tangan terapis memegang kemaluan tamu mengeluarkan sperma di tarif seharga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), Paket VIP dengan pelayanan pijat seluruh tubuh dan tambahan pijat alat kelamin menggunakan tangan terapis memegang kemaluan tamu sampai tamu mengeluarkan sperma di tarif seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Paket Sensual dengan pelayanan pijat seluruh tubuh dan tambahan pijat alat kelamin menggunakan tangan terapis memegang kemaluan tamu sampai tamu mengeluarkan sperma dengan layanan tambahan MMC terapis telanjang dada tanpa menggunakan baju dan tamu diperbolehkan menghisap payudara terapis di tarif seharga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dan dari setiap pembayaran oleh tamu kepada terdakwa IKA selaku kasir para terapis mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk tamu yang menggunakan paket sensual sedangkan tamu yang menggunakan paket VIP dan paket standar para terapis mendapat bayaran sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sesuai dengan aturan management Onyx Spa;
- Bahwa adapun dalam pembuatan paket pijat yang tersedia di Onyx Spa merupakan petunjuk lisan dari saksi H. OCTAVIAN MANAN sebagai penanggung jawab penuh dari Onyx Spa namun pelaksanaan sepenuhnya dilaksanakan oleh Terdakwa I Wayan dan Terdakwa II Ika yang bekerja pada Onyx Spa tersebut tanpa adanya kontrak kerja secara tertulis.

Halaman 6 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IKA mendapat arahan dari saksi H. Octavian selaku pemiliknya Onyx Spa yakni setiap ada tamu yang datang untuk di tawarkan paket yang ada berupa pijat tradisional atau paket sensual dan setelah terdakwa IKA mendapatkan arahan tersebut terdakwa IKA menawarkan kepada tamu yang datang ke Onyx Spa dengan paket tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah menyebabkan saksi WIWI WULANSARI mengalami pelecehan seksual dan tidak mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaan yang telah dijanjikan kepadanya dan mengakibatkan saksi WIWI WULANSARI mengalami kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa dan berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-558/1.5.2.HSKR/LPSK/07/2019 tanggal 4 Juli 2019 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi, maka saksi WIWI WULANSARI mengajukan Restitusi sebesar Rp. 48.275.000,- (Empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I WAYAN SUSANTO Alias EGA Alias SANDE dan Terdakwa II SITI SHOLIKATUN Alias IKA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara Tahun 2017 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sampai dengan bulan April 2019, bertempat di ONYX SPA di Jalan Gunung Merapi Blok A No.19/17 Rt 10 Rw 002 Cengkareng Timur Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2017 Terdakwa II Ika berwira usaha, lalu sempat bekerja di Mall Ambassador Kuningan Jakarta selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan akhirnya terdakwa II mulai bekerja pada Onyx Spa pada tahun yang sama, selanjutnya Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I Wayan

Halaman 7 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru bergabung atau bekerja pada Onyx Spa pada sekitar akhir Tahun 2018;

- Bahwa adapun proses perekrutan para therapist yang bekerja di Onyx Spa, diawali pada saat saksi WIWI WULANSARI mencari informasi lowongan kerja di akun facebook nya yang bernama WIWI WULANSARI lalu kemudian pada saat saksi mencari lowongan kerja di facebook tiba-tiba ada pesan yang masuk lewat kotak pesan facebook saksi dari akun facebook yang bernama NTIWW UCULL yang pada saat itu saksi ketahui bernama SITI, yang mana pesan tersebut berisi "de katanya mau kerja" kemudian dijawab oleh saksi WIWI "dimana?" kemudian dia menjawab "Di jakarta" lalu saksi bertanya "kerja apa?" kemudian dijawab lagi "nemenin tamu", lalu saksi WIWI menanyakan persyaratan apa saja dan dijawab hanya foto copy kartu keluarga dan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) kemudian dikarenakan saksi WIWI belum memiliki KTP yang bersangkutan menyarankan untuk menggunakan kartu domisili sementara setelah itu yang bersangkutan menanyakan usia saksi WIWI dan saksi WIWI menjawab "baru 16 (enam belas) tahun" lalu kemudian dia menjawab "yaudah atuh saya jemput, jangan lupa bawa KK sama Domisili".
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 saksi WIWI dijemput namun bukan oleh yang bersangkutan atau Sdri. SITI akan tetapi oleh temannya yang bernama Sdr. HADI dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam kemudian setelah saksi dijemput di rumahnya yang berada di Kp. Linggasari Rt.004 Rw.012 Kelurahan Baros Kec.Arjasari Kab. Bandung saksi WIWI dibawa ke Hotel yang bernama The Sweatest Metro Apartemen lalu sesampainya di hotel tersebut sudah ada 2 (dua) orang yakni Sdri. CACA dan Sdr. PUTRA. Dan di hotel tersebut saksi diinapkan selama 1 (satu) hari satu malam, namun pada saat malam harinya di hotel tersebut saksi di paksa melayani untuk berhubungan badan dengan Sdr. DIKI sebanyak 1 (satu) kali namun sebelum Sdr. DIKI memaksa saksi WIWI untuk melakukan hubungan badan, Sdr. PUTRA menawarkan saksi WIWI untuk bekerja di Jakarta sebagai Baby sitter dengan gaji atau upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), akan tetapi keesokan harinya Sdr. PUTRA kembali menawarkan kerjaan sebagai Baby sitter dengan gaji Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun bukan di Jakarta akan tetapi di Singapura dan akhirnya saksi WIWI setuju untuk bekerja di Singapura akan tetapi pada saat saksi WIWI menyetujui akan bekerja di Singapura Sdri. CACA mengatakan bahwa dari pada di Singapura

Halaman 8 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik kerja di Jakarta saja untuk menemani tamu di Jakarta. Dan akhirnya saksi WIWI dibawa ke Onyx Spa yang berada di Jalan Gunung Merapi Blok A No.19/17 Rt 10 Rw 002 Cengkareng Timur Jakarta Barat.

- Bahwa setelah saksi WIWI tiba di Onyx Spa, saksi WIWI dibawa ke tempat tamu duduk dan saksi melihat terdakwa I WAYAN SUSANTO Alias EGA yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Sdri. CACA kemudian setelah setengah jam saksi WIWI di suruh istirahat di Mess Onyx Spa yang terletak di bagian atas Ruko lantai 2 dan kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 terdakwa EGA mengatakan kepada saksi WIWI bahwa uang milik terdakwa EGA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah dibawa oleh Sdri. CACA dan jika saksi WIWI ingin pulang maka saksi WIWI harus mengganti uang milik terdakwa EGA yang dibawa Sdri. CACA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 siang harinya saksi WIWI sudah mulai bekerja melayani tamu yaitu memijit badan tamu dan kemudian sekitar pukul 21.00 terdakwa EGA menyuruh saksi WIWI untuk bersembunyi di Ruko kosong sebelah ruko Onyx Spa dan sekitar satu jam saksi dan terdakwa EGA berada di ruko tersebut tiba-tiba terdakwa EGA memaksa saksi WIWI untuk melayani berhubungan badan dengannya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang pertama terdakwa EGA menarik baju kaos sehingga badan saksi posisi nya berada di depan badannya terdakwa EGA kemudian setelah saksi berada di depan badannya lalu terdakwa EGA membuka celananya kemudian ketika mau mencium saksi WIWI dan saksi WIWI menolak pipi saksi yang sebelah kiri ditampar sebanyak 1 (satu) kali lalu karena saksi WIWI takut disiksa akhirnya saksi WIWI menuruti kemauan terdakwa EGA untuk berhubungan badan. Lalu kemudian setelah terdakwa EGA menyetubuhi saksi WIWI di tangga Ruko tersebut, saksi WIWI dibawa ke lantai satu Ruko tersebut dan memaksa saksi WIWI untuk melayani atau berhubungan badan dengan terdakwa EGA sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selain saksi Wiwi tersebut, yang bekerja sebagai Therapist sesuai dengan Paket Pijaty yang ada pada Onyx Spa tersebut, diantaranya ialah saksi Wiwin Alias Windy yang belum sampai 1 (satu) bulan bekerja dan belum mendapatkan gaji, serta saksi Devia yang baru akan dipekerjakan pada Onyx Spa tersebut.
- Bahwa Terdakwa EGA mengetahui usia saksi WIWI belum 18 (delapan belas) tahun karena pada saat pertama kali mau bekerja, Terdakwa EGA menyampaikan kepada saksi WIWI “ loe jangan kemana-mana, loe belum

Halaman 9 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKI



cukup umur dan juga pernah mengatakan kepada saksi WIWI “kalau ada tamu jangan lo sebutkan umur lo 16 (enam belas tahun)”.

- Bahwa Terdakwa EGA tetap mempekerjakan saksi WIWI WULANSARI karena terdakwa EGA telah mengeluarkan sejumlah uang untuk kedatangan saksi WIWI ke Onyx Spa sehingga apabila saksi WIWI di pulangkan maka terdakwa EGA akan mengalami kerugian.
- Bahwa selama saksi WIWI berada di Ruko Onyx Spa saksi WIWI melayani sebanyak 3 (tiga) kali yaitu hari Selasa tanggal 09 April 2019, hari Kamis tanggal 11 April 2019 melakukan pijatan dan Hari Jumat tanggal 12 April 2019 melakukan pijatan dan melakukan ML (bersetubuh).
- Bahwa saksi WIWI tidak pernah mendapatkan pelatihan apapun terkait pengetahuan pijit dari Onyx Spa namun saksi hanya di ajarkan teknik memijit dari teman saksi yakni Sdri.OKTA dan Sdri.FITRI.
- Bahwa Terdakwa EGA adalah karyawan dari Onyx Spa yang bertugas sebagai agen dari Onyx Spa yaitu mencari perempuan yang akan bekerja di Onyx Spa sebagai pemijat atau melayani tamu yang datang ke Onyx Spa sedangkan terdakwa IKA sebagai kasir yang bertugas sebagai menerima pembayaran dari tamu dan menulis pembukuan keuangan dan juga untuk prosedur terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Onyx Spa adalah tugas dan kewenangan dari terdakwa IKA selaku penanggung jawab jika saksi OCTAVIAN MANAN tidak ada ditempat.
- Bahwa cara terdakwa EGA mendapatkan keuntungan dari para pekerja terapis yang terdakwa EGA rekrut adalah dari setiap orang terapis yang terdakwa EGA rekrut bekerja sebagai terapis jika melayani tamu maka terdakwa EGA mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sekali terapis dan terdakwa EGA mengambil keuntungan tersebut setiap bulan tanggal 6 (enam) dan untuk Onyx Spa hitungannya harian sehingga setiap bulannya terdakwa EGA mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa EGA mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap terapis melakukan hubungan badan dengan para tamu yang datang ke Onyx Spa dan uang tersebut terdakwa EGA dapatkan dari terdakwa IKA selaku kasir di Onyx Spa dan terdakwa IKA pun sama-sama mendapatkan keuntungan dari serangkaian pijat plus-plus di Onyx Spa.
- Bahwa tujuan terdakwa EGA mempekerjakan Saksi WIWI, saksi WINDI di Onyx Spa tersebut adalah untuk tujuan eksploitasi tenaga dan seks



sehingga terdakwa EGA mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh saksi WIWI dan saksi WINDI di Onyx Spa tersebut.

- Bahwa terkait pelayanan pijat yang disediakan oleh Onyx Spa yaitu diantaranya Paket Standar yaitu pijat tradisional dengan pelayanan pijat seluruh tubuh dan tambahan pijat alat kelamin menggunakan tangan terapis memegang kemaluan tamu mengeluarkan sperma di tarif seharga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), Paket VIP dengan pelayanan pijat seluruh tubuh dan tambahan pijat alat kelamin menggunakan tangan terapis memegang kemaluan tamu sampai tamu mengeluarkan sperma di tarif seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Paket Sensual dengan pelayanan pijat seluruh tubuh dan tambahan pijat alat kelamin menggunakan tangan terapis memegang kemaluan tamu sampai tamu mengeluarkan sperma dengan layanan tambahan MMC terapis telanjang dada tanpa menggunakan baju dan tamu diperbolehkan menghisap payudara terapis di tarif seharga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dan dari setiap pembayaran oleh tamu kepada terdakwa IKA selaku kasir para terapis mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk tamu yang menggunakan paket sensual sedangkan tamu yang menggunakan paket VIP dan paket standar para terapis mendapat bayaran sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sesuai dengan aturan management Onyx Spa;
- Bahwa adapun dalam pembuatan paket pijat yang tersedia di Onyx Spa merupakan petunjuk lisan dari saksi H. OCTAVIAN MANAN sebagai penanggung jawab penuh dari Onyx Spa namun pelaksanaan sepenuhnya dilaksanakan oleh Terdakwa I Wayan dan Terdakwa II Ika yang bekerja pada Onyx Spa tersebut tanpa adanya kontrak kerja secara tertulis.
- Bahwa Terdakwa IKA mendapat arahan dari saksi H. Octavian selaku pemiliknya Onyx Spa yakni setiap ada tamu yang datang untuk di tawarkan paket yang ada berupa pijat tradisional atau paket sensual dan setelah terdakwa IKA mendapatkan arahan tersebut terdakwa IKA menawarkan kepada tamu yang datang ke Onyx Spa dengan paket tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah menyebabkan saksi WIWI WULANSARI mengalami pelecehan seksual dan tidak mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaan yang telah dijanjikan kepadanya dan mengakibatkan saksi WIWI WULANSARI mengalami kerugian atas penderitaan yang dialaminya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa dan berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-558/1.5.2.HSKR/LPSK/07/2019 tanggal 4 Juli 2019 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi, maka saksi WIWI WULANSARI mengajukan Restitusi sebesar Rp. 48.275.000,- (Empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa I WAYAN SUSANTO Alias EGA Alias SANDE dan Terdakwa II SITI SHOLIKATUN Alias IKA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara Tahun 2017 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sampai dengan bulan April 2019, bertempat di ONYX SPA di Jalan Gunung Merapi Blok A No.19/17 Rt 10 Rw 002 Cengkareng Timur Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *orang yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2017 Terdakwa II Ika berwira usaha, lalu sempat bekerja di Mall Ambassador Kuningan Jakarta selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan akhirnya terdakwa II mulai bekerja pada Onyx Spa pada tahun yang sama, selanjutnya Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I Wayan yang baru bergabung atau bekerja pada Onyx Spa pada sekitar akhir Tahun 2018;
- Bahwa adapun proses perekrutan para therapist yang bekerja di Onyx Spa, diawali pada saat saksi WIWI WULANSARI mencari informasi lowongan kerja di akun facebook nya yang bernama WIWI WULANSARI lalu kemudian pada saat saksi mencari lowongan kerja di facebook tiba-tiba ada pesan yang masuk lewat kotak pesan facebook saksi dari akun facebook

Halaman 12 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKI



yang bernama NTIWW UCULL yang pada saat itu saksi ketahui bernama SITI, yang mana pesan tersebut berisi “de katanya mau kerja” kemudian dijawab oleh saksi WIWI “dimana?” kemudian dia menjawab “Di Jakarta” lalu saksi bertanya “kerja apa?” kemudian dijawab lagi “nemenin tamu”, lalu saksi WIWI menanyakan persyaratan apa saja dan dijawab hanya foto copy kartu keluarga dan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) kemudian dikarenakan saksi WIWI belum memiliki KTP yang bersangkutan menyarankan untuk menggunakan kartu domisili sementara setelah itu yang bersangkutan menanyakan usia saksi WIWI dan saksi WIWI menjawab “baru 16 (enam belas) tahun” lalu kemudian dia menjawab “yaudah atuh saya jemput, jangan lupa bawa KK sama Domisili”.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 saksi WIWI dijemput namun bukan oleh yang bersangkutan atau Sdri. SITI akan tetapi oleh temannya yang bernama Sdr. HADI dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam kemudian setelah saksi dijemput di rumahnya yang berada di Kp. Linggasari Rt.004 Rw.012 Kelurahan Baros Kec.Arjasari Kab. Bandung saksi WIWI dibawa ke Hotel yang bernama The Sweatest Metro Apartemen lalu sesampainya di hotel tersebut sudah ada 2 (dua) orang yakni Sdri. CACA dan Sdr. PUTRA. Dan di hotel tersebut saksi diinapkan selama 1 (satu) hari satu malam, namun pada saat malam harinya di hotel tersebut saksi di paksa melayani untuk berhubungan badan dengan Sdr. DIKI sebanyak 1 (satu) kali namun sebelum Sdr. DIKI memaksa saksi WIWI untuk melakukan hubungan badan, Sdr. PUTRA menawarkan saksi WIWI untuk bekerja di Jakarta sebagai Baby sitter dengan gaji atau upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), akan tetapi keesokan harinya Sdr. PUTRA kembali menawarkan kerjaan sebagai Baby sitter dengan gaji Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun bukan di Jakarta akan tetapi di Singapura dan akhirnya saksi WIWI setuju untuk bekerja di Singapura akan tetapi pada saat saksi WIWI menyetujui akan bekerja di Singapura Sdri. CACA mengatakan bahwa dari pada di Singapura lebih baik kerja di Jakarta saja untuk menemani tamu di Jakarta. Dan akhirnya saksi WIWI dibawa ke Onyx Spa yang berada di Jalan Gunung Merapi Blok A No.19/17 Rt 10 Rw 002 Cengkareng Timur Jakarta Barat.
- Bahwa setelah saksi WIWI tiba di Onyx Spa, saksi WIWI dibawa ke tempat tamu duduk dan saksi melihat terdakwa I WAYAN SUSANTO Alias EGA yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Sdri. CACA kemudian setelah setengah jam saksi WIWI di suruh istirahat di Mess Onyx Spa yang terletak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian atas Ruko lantai 2 dan kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 terdakwa EGA mengatakan kepada saksi WIWI bahwa uang milik terdakwa EGA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah dibawa oleh Sdri. CACA dan jika saksi WIWI ingin pulang maka saksi WIWI harus mengganti uang milik terdakwa EGA yang dibawa Sdri. CACA.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 siang harinya saksi WIWI sudah mulai bekerja melayani tamu yaitu memijit badan tamu dan kemudian sekitar pukul 21.00 terdakwa EGA menyuruh saksi WIWI untuk bersembunyi di Ruko kosong sebelah ruko Onyx Spa dan sekitar satu jam saksi dan terdakwa EGA berada di ruko tersebut tiba-tiba terdakwa EGA memaksa saksi WIWI untuk melayani berhubungan badan dengannya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang pertama terdakwa EGA menarik baju kaos sehingga badan saksi posisi nya berada di depan badannya terdakwa EGA kemudian setelah saksi berada di depan badannya lalu terdakwa EGA membuka celananya kemudian ketika mau mencium saksi WIWI dan saksi WIWI menolak pipi saksi yang sebelah kiri ditampar sebanyak 1 (satu) kali lalu karena saksi WIWI takut disiksa akhirnya saksi WIWI menuruti kemauan terdakwa EGA untuk berhubungan badan. Lalu kemudian setelah terdakwa EGA menyetubuhi saksi WIWI di tangga Ruko tersebut, saksi WIWI dibawa ke lantai satu Ruko tersebut dan memaksa saksi WIWI untuk melayani atau berhubungan badan dengan terdakwa EGA sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa adapun dalam pembuatan paket pijat yang tersedia di Onyx Spa merupakan petunjuk lisan dari saksi H. OCTAVIAN MANAN sebagai penanggung jawab penuh dari Onyx Spa namun pelaksanaan sepenuhnya dilaksanakan oleh Terdakwa I Wayan dan Terdakwa II Ika yang bekerja pada Onyx Spa tersebut tanpa adanya kontrak kerja secara tertulis.
- Bahwa Terdakwa IKA mendapat arahan dari saksi H. Octavian selaku pemiliknya Onyx Spa yakni setiap ada tamu yang datang untuk di tawarkan paket yang ada berupa pijat tradisional atau paket sensual dan setelah terdakwa IKA mendapatkan arahan tersebut terdakwa IKA menawarkan kepada tamu yang datang ke Onyx Spa dengan paket tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah menyebabkan saksi WIWI WULANSARI mengalami pelecehan seksual dan tidak mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaan yang telah dijanjikan kepadanya dan mengakibatkan saksi WIWI WULANSARI mengalami kerugian atas penderitaan yang dialaminya.

Halaman 14 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf d Jo pasal 81 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir), dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. WAYAN SUSANTO Alias EGA Alias SANDEGA dan Terdakwa II. SITI SHOLIKATUN Alias IKA terbukti melakukan tindak pidana “ yang menyuruh dan turut serta melakukan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 2 Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WAYAN SUSANTO Alias EGA Alias SANDEGA dan Terdakwa II. SITI SHOLIKATUN Alias IKA masing-masing dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar Denda masing-masing sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam bulan kurungan serta membayar Restitusi sebesar Rp. 48.275.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna ungu no. Imei 356282082089982, 356282082089990, dan nomor panggil 083898147292;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah no. Imei 866342048372592, 866342048372584, dan nomor panggil



085715207729;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih no. Imei 35297/07/628728, 352947/07/628728/3, dan nomor panggil 081380513895 dan 085869214386;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Fee AGEN tertanggal 6 Februari 2019 ;

- 1 (satu) bundel Voucher Room Massage ;

- 1 (satu) bundel buku absensi Terapis ;

- 1 (satu) bundel kerja harian ;

- 1 (satu) buah buku untuk salon Terapis ;

- 2 (dua) buah buku komisi terapis ;

- 1 (satu) lembar buku Pembayaran PLN ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 6 Januari 2020, Nomor 1371/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I, WAYAN SUSANTO Alias EGA Alias SANDEGA, dan Terdakwa II, SITI SHOLIKATUN Alias IKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Turut Serta Perdagangan Orang” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing untuk Terdakwa I, WAYAN SUSANTO Alias EGA Alias SANDEGA yaitu selama 9 (sembilan) tahun penjara, dan untuk Terdakwa II, SITI SHOLIKATUN Alias IKA yaitu selama 6 (enam) tahun penjara, dan denda masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum para Terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tanggung renteng, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna ungu no. Imei 356282082089982, 356282082089990, dan nomor panggil 083898147292;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah no. Imei 866342048372592, 866342048372584, dan nomor panggil 085715207729;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih no. Imei 35297/07/628728, 352947/07/628728/3, dan nomor panggil 081380513895 dan 085869214386;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Fee AGEN tertanggal 6 Februari 2019 ;
- 1 (satu) bundel Voucher Room Massage ;
- 1 (satu) bundel buku absensi Terapis ;
- 1 (satu) bundel kerja harian ;
- 1 (satu) buah buku untuk salon Terapis ;
- 2 (dua) buah buku komisi terapis ;
- 1 (satu) lembar buku Pembayaran PLN ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa II pada tanggal 6 Januari 2020 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2020 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2020 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1371/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1371/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Januari 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1371/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, Terdakwa I serta Terdakwa II telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan surat Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10.U2/320/HK.01/1/2020, Nomor W10.U2/321/HK.01/1/2020 dan Nomor W10.U2/322/HK.01/1/2020 masing-masing tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Januari 2020 dan kemudian terhadap putusan tersebut Terdakwa II dan Penuntut Umum telah mengajukan banding masing-masing pada tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Perdagangan Orang” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu “ dan Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing untuk Terdakwa I, WAYAN SUSANTO Alias EGA Alias SANDEGA yaitu selama 9 (sembilan) tahun penjara, dan untuk Terdakwa II, SITI SHOLIKATUN Alias IKA yaitu selama 6 (enam) tahun penjara, dan denda masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 18 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan serta Menghukum para Terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp 40.000,000,- (empat puluh juta rupiah) secara tanggung renteng, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa II SITI SHOLIKATUN alias IKA sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa II SITI SHOLIKATUN alias IKA dan memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding memberi putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa II SITI SHOLIKATUN alias IKA;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1371/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 6 Januari 2020;

Mengadili sendiri :

- a. Menyatakan Terdakwa II SITI SHOLIKATUN alias IKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu;
- b. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa II SITI SHOLIKATUN alias IKA dari semua dakwaan;
- c. Memerintahkan agar Terdakwa II SITI SHOLIKATUN alias IKA segera dikeluarkan dari tahanan;
- d. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa II SITI SHOLIKATUN alias IKA sebagaimana mestinya;
- e. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa II ternyata hanya merupakan ulangan yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan dan hal itu semua telah

Halaman 19 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Januari 2020, Nomor 1371/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt serta memori banding dari Terdakwa II dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Turut Serta Perdagangan Orang” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu “, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1371/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Brt tanggal 6 Januari 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan di tentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 2 Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1371/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Brt tanggal 6 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut di tetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal **4 MARET 2020** oleh kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H** dan **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 11 Pebruari 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari hari **JUM'AT** tanggal **6 MARET 2020** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 21 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**INDAH SULISTYOWATI, SH.,MH**

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH**

**MUHAMMAD YUSUF, SH.,M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI**

**BUDIARTO, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)